



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO**
Tempat lahir : Tegal Rejo
Umur/tgl lahir : 39 tahun/ 27 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Bumisari Rt. 19 Desa Bumi Sari Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : S M A (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 13 Januari 2015 No.Pol : Sp.Han/05/01/2015 sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 1 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 27 Januari 2015 No. Spp – 11/N.8.11/Ep.1/1/2015 sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2015 No.Print – 13/N.8.11/Ep.2/03/2015 sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015 ;

2. Nama lengkap : **NURYANTO Bin SLAMET (Alm)**
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/tgl lahir : 32 tahun/ 18 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Merak Batin Desa Pasar Lama Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : B u r u h
Pendidikan : S M A (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 13 Januari 2015 No.Pol : Sp.Han/03/01/2015 sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 1 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 27 Januari 2015 No. Spp – 10/N.8.11/Ep.1/1/2015 sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2015 No.Print – 14/N.8.11/Ep.2/03/2015 sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor : B-11/N.8.11/Ep.02/03/2015 tertanggal 16 Maret 2015 beserta surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti, Nomor : 104/SP.Pid/2015/PN.KLa tanggal 18 Maret 2015 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.KLa tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-I-11/KALIA/04/2015, tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO** dan terdakwa **II NURYANTO Bin SLAMET (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO** dan terdakwa **II NURYANTO Bin SLAMET (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dengan pidana penjara di kurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk I TU 8188 dengan No.Sim Card 085383565771
 2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA X2 dengan No. Sim Card 082180840929
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung C3262 dengan No. Sim Card 081279009919
 4. 1 (satu) unit HP merk VENERADirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 3. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan atau permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO, Terdakwa II NUR YANTO Bin SLAMET (Alm) dan Agus Supriyanto (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, disamping Pos Security PT.Bina Sarana Dirgantara Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusaahan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hendri Oktavia, saksi Hendri Wijaya dan saksi Donal Arifianto yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah marak terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Agus Supriyanto (berkas terpisah), kemudian para saksi mengecek kebenarannya tersebut dan melakukan pengawasan di sekitar Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Kemudian pada pukul 15.30 Wib terdakwa I sedang berada di tempat kerja sebagai security PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa I melakukan pemasangan judi jenis togel kepada Agus Supriyanto Alias Kentung (berkas terpisah) sebagai pengepul togel;
- Adapun cara terdakwa I melakukan judi jenis togel dengan cara mengirim pesan SMS dengan HP merk Samsung warna Hitam merah C3262 dengan no. Simcard 081279009929 kepada Agus Supriyanto Alias Kentung dengan HP merk ITU 8188 dengan no. Simcard 085383565771 yang berisi angka – angka sebagai berikut 40 x 3 lembar, 50 x 3 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 4689 x 3 lembar, 5389 x 3 lembar, 5298 x 3 lembar, 5289 x 3 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 689 x 3 lembar, 389 x 3 lembar, 298 x 3 lembar, 289 x 3 lembar, seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4036 x 3 lembar, 036 x 2 lembar seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) 4367 x 2 lembar, 4267 x 2 lembar, 4389 x 2 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 367 x 2 lembar, 267 x 2 lembar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian Agus Supriyanto Alias Kentung membalas SMS nya bahwa yang harus dibayar sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut akan diambil sore hari di PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama terdakwa II mengirim SMS dengan HP merk Nokia X2 dengan no. Simcard 082180480929 kepada Agus Supriyanto Alias Kentung dengan HP merk ITU 8188 dengan no. Simcard 085383565771 yang berisi angka – angka sebagai berikut 5031 sebanyak 2 (dua) lembar, 9791 sebanyak 2 (dua) lembar, 1598 sebanyak 2 (dua) lembar, 031 sebanyak 3 (tiga) lembar, 791 sebanyak 3 (tiga) lembar, 598 sebanyak 3 (tiga) lembar, 91 sebanyak 6 (enam) lembar, 31 sebanyak 6 (enam) lembar, 98 sebanyak 6 (enam) lembar yang akan dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan diambil pada sore hari di PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa jika 2 (dua) angka yang dipasang oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian angka tersebut keluar terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan jika 3 (tiga) angka yang keluar akan mendapatkan Rp.

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar dan jika 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Agus Suprianto (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Hendri Oktavia, saksi Hendri Wijaya dan saksi Donal Arifianto dan mengakui telah membeli dan memesan kupon judi jenis togel dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP-----

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO, Terdakwa II NUR YANTO Bin SLAMET (Alm) dan Agus Supriyanto (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, disamping Pos Security PT.Bina Sarana Dirgantara Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa mendapat ijin turut main judi sebagai pencaharian**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hendri Oktavia, saksi Hendri Wijaya dan saksi Donal Arifianto yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah marak terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Agus Suprianto (berkas terpisah), kemudian para saksi mengecek kebenarannya tersebut dan melakukan pengawasan di sekitar Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Kemudian pada pukul 15.30 Wib terdakwa I sedang berada di tempat kerja sebagai security PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian terdakwa I melakukan pemasangan judi jenis togel kepada Agus Suprianto Alias Kentung (berkas terpisah) sebagai pengepul togel;
- Adapun cara terdakwa I melakukan judi jenis togel dengan cara mengirim pesan SMS dengan HP merk Samsung warna Hitam merah C3262 dengan no. Simcard 081279009929 kepada Agus Suprianto Alias Kentung dengan HP merk ITU 8188 dengan no. Simcard 085383565771 yang berisi angka – angka sebagai berikut 40 x 3 lembar, 50 x 3 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 4689 x 3 lembar, 5389 x 3 lembar, 5298 x 3 lembar, 5289 x 3 lembar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 689 x 3 lembar, 389 x 3 lembar, 298 x 3 lembar, 289 x 3 lembar, seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4036 x 3 lembar, 036 x 2 lembar seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) 4367 x 2 lembar, 4267 x 2 lembar, 4389 x 2 lembar seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 367 x 2 lembar, 267 x 2 lembar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian Agus Suprianto Alias Kentung membalas SMS nya bahwa yang harus dibayar sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut akan diambil sore hari di PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama terdakwa II mengirim SMS dengan HP merk Nokia X2 dengan no. Simcard 082180480929 kepada Agus Suprianto Alias Kentung dengan HP merk ITU 8188 dengan no. Simcard 085383565771 yang berisi angka – angka sebagai berikut 5031 sebanyak 2 (dua) lembar, 9791 sebanyak 2 (dua) lembar, 1598 sebanyak 2 (dua) lembar, 031 sebanyak 3 (tiga) lembar, 791 sebanyak 3 (tiga) lembar, 598 sebanyak 3 (tiga) lembar, 91 sebanyak 6 (enam) lembar, 31 sebanyak 6 (enam) lembar, 98 sebanyak 6 (enam) lembar yang akan dibayarkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan diambil pada sore hari di PT. Bina Sarana Dirgantara di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa jika 2 (dua) angka yang dipasang oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian angka tersebut keluar terdakwa I dan terdakwa II akan mendapatkan Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan jika 3 (tiga) angka yang keluar akan mendapatkan Rp.

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar dan jika 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Agus Suprianto (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Hendri Oktavia, saksi Hendri Wijaya dan saksi Donal Arifianto dan mengakui telah membeli dan memesan kupon judi jenis togel dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -3 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bersama –sama dengan saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI dan saksi DONAL ARIFIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Senin 12 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib di tempat samping pos security PT. Bina Sarana Dirgantara yang terletak di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat bersama – sama dengan saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI dan saksi DONAL ARIFIANTO datang ke pos security PT. Bina Sarana Dirgantara yang terletak di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat saksi sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri di samping pos security sedang menunggu Agus Suprianto (berkas terpisah) untuk menitipkan pasangan togel, kemudian sedang membuka handphone lalu terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengirim pesan angka togel melalui sms dari handphone terdakwa atau menemui langsung Agus Suprianto di pos security setelah itu sekira pukul 18.00 Wib akan diumumkan nomor yang akan keluar melalui kabar dari Agus Suprianto selanjutnya pemasangan nomor yang nomornya berhasil keluar mendapatkan uang hasil pemasangan nomor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DONAL ARIFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi bersama –sama dengan saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI dan saksi HENDRI WIJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Senin 12 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib di tempat samping pos security PT. Bina Sarana Dirgantara yang terletak di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat bersama – sama dengan saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI dan saksi HENDRI WIJAYA datang ke pos security

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bina Sarana Dirgantara yang terletak di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat saksi sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri di samping pos security sedang menunggu Agus Suprianto (berkas terpisah) untuk menitipkan pasangan togel, kemudian sedang membuka handphone lalu terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengirim pesan angka togel melalui sms dari handphone terdakwa atau menemui langsung Agus Suprianto di pos security setelah itu sekira pukul 18.00 Wib akan diumumkan nomor yang akan keluar melalui kabar dari Agus Suprianto selanjutnya pemasangan nomor yang nomornya berhasil keluar mendapatkan uang hasil pemasangan nomor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa **I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO** dan Terdakwa **II NUR YANTO Bin SLAMET (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi HENDRI WIJAYA bersama – sama dengan saksi – saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI dan saksi DONAL ARIFianto pada hari Senin 12 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib di tempat di samping pos security PT. Bina Sarana Dirgantara yang terletak di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mengirim angka – angka nomor togel melalui sms yang di kirim ke handphone Agus Suprianto (berkas terpisah) atau menemui langsung Agus Suprianto di pos security setelah itu sekira pukul 18.00 Wib akan diumumkan nomor yang akan keluar melalui kabar dari Agus Suprianto selanjutnya pemasangan nomor yang nomornya berhasil keluar mendapatkan uang hasil pemasangan nomor.
- Bahwa harga pembelian angka nomor togel per satu lembarnya baik itu pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tembusan 2 (dua) angka untuk satu lembarnya pemasang mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasangan mendapatkan tembusan sebanyak 3 (tiga) angka persatu lembarnya pemasangan akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang mendapatkan tembusan sebanyak 4 (empat) angka persatu lembarnya pemasang akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk I TU 8188 dengan No.Sim Card 085383565771
2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA X2 dengan No. Sim Card 082180840929
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung C3262 dengan No. Sim Card 081279009919
4. 1 (satu) unit HP merk VENERA

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan yang sebagai berikut :

1. 4(empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 dengan jeni KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO dan terdakwa II NUR YANTO Bin SLAMET (Alm)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan sakis – saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan tindak pidana perjudian.

Bahwa benar pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mengirim angka- angka nomor togel melalui sms yang dikirim ke handphone Agus Suprianto (berkas terpisah) atau menemui langsung Agus Suprianto di pos security setelah itu sekira pukul 18.00 Wib akan diumumkan nomor yang akan keluar melalui kabar dari Agus Suprianto selanjutnya pemasangan nomor yang nomornya berhasil keluar mendapatkan uang hasil pemasangan nomor.

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana tersebut, telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I NURI SUDIRO Bin SARWONO SULISTIO** dan terdakwa **II NURYANTO Bin SLAMET (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Permainan judi jenis togel** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk I TU 8188 dengan No.Sim Card 085383565771
 2. 1 (satu) unit HP merk NOKIA X2 dengan No. Sim Card 082180840929

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merk Samsung C3262 dengan No. Sim Card 081279009919

4. 1 (satu) unit HP merk VENERA

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan yang sebagai berikut :

1. 4(empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Senin** tanggal **13 April 2015** oleh kami **Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua, **ARIE HAZAIRIN, SH.** Dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH** Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dan terbuka untuk umum dibantu oleh **SYAMSUDDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh **AGUS MARYANTO ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapkan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ARIE HAZAIRIN, SH

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH.MH.

HAPPY TRY SULISTIYONO, SH

Panitera Pengganti, tsb,

SYAMSUDDIN,SH.

Perkara Pidana Nomor :104/Pid/B/2015/PN-KLa
Terdakwa :NURI SUDIRO ,Dkk

Halaman 9 dari 9 halaman

